



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/539/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara AMIRUDDIN Dt. R. PANJANG, Anggota Bamus Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai dari unsur Ninik Mamak telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 13/PN-TTL/VI-2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo, perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jurai Nomor : 140/206/C.IV.J/2022, tanggal 28 Juli 2022, Perihal Pengantar Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu Bamus Nagari Taratak Tangah Lumpo Unsur Ninik Mamak, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

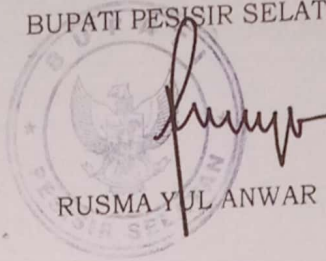
Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara AMIRUDDIN Dt. R. PANJANG, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Ninik Mamak, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara AFRIZAL sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Ninik Mamak, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/529/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 10 OKTOBER 2022

TENTANG

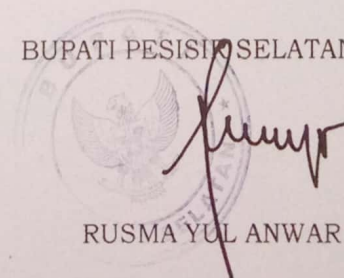
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI
DENGAN 2023

Susunan Keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tangah Lumpo
Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	AMIRUDDIN Dt. R. PANJANG	Ketua	Ninik Mamak
2	LOTMAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ERNI KAFNI JUITA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	YULI MARDAWANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	ARSIF CANIAGO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama

SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	LOTMAN	Ketua	Cadiak Pandai
2	ARSIF CANIAGO	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ERNI KAFNI JUITA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	YULI MARDAWANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	AFRIZAL	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR